



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094, Fax 22990

SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 308 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL (RA) BUSTHANUL ATHFAL (BA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) dan Permintaan Izin Operasional Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) dari Kepala RA Perwanida Boro'pao nomor : 04/RA/BP/DB/ST/2010, Tanggal 22 Februari 2010 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudathul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Raudathul Athfal (RA) Bustanul Atfhfal (BA) seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Raudathul Athfal (RA) Bustanul Atfhfal (BA) Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudathul Athfal (RA) Bustanul Atfhfal (BA) seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Raudathul Athfal (RA) Bustanul Atfhfal (BA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Raudathul Athfal (RA) Bustanul Atfhfal (BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 05 Juli 2011



Drs. H. Mudarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kamwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur